

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hibah wasiat merupakan sebuah istilah hukum yang muncul dalam tatanan hukum perdata<sup>1</sup> di Indonesia. Konsep hibah wasiat ini hanya dikenal dalam ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>2</sup>, selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata.

Secara yuridis, hibah wasiat yang diatur dalam KUH Perdata merupakan salah satu bentuk perpindahan harta pewaris dan atau pewasiat setelah ia meninggal dunia, selain wasiat<sup>3</sup> dan waris<sup>4</sup> yang selama ini dikenal dalam literatur

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata dengan “*hukum perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak*”. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 108

<sup>2</sup> KUH Perdata disebut juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW), merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas konkordansi, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. KUH Perdata terdiri dari empat buku. Buku I tentang Hukum Orang, Buku II tentang Hukum Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki KUH Perdata sendiri. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata atau BW tersebut yang telah dicabut dan atau diganti karena sudah adanya produk undang-undang milik pemerintah Indonesia, seperti tentang perkawinan. Lihat Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet-3., h. 3-4

<sup>3</sup> Wasiat dalam literatur *fiqh* diartikan oleh ulama, antara lain yang dikemukakan oleh Syaikh Sayyid Sabiq, yaitu “*penyerahan kuasa secara khusus kepada seseorang yang berlaku setelah kematian*”. Lihat Syaikh Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), h. 1000. Adapun dalam KHI, wasiat diartikan sebagai “*pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia*”. Lihat Pasal 171 huruf f KHI. Sedangkan dalam KUHPerdata, wasiat adalah “*sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya*”. Lihat ketentuan Pasal 875 KUHPerdata

<sup>4</sup> Dalam istilah *fiqh* disebut juga dengan “*al-faraidh*”, yaitu “*suatu yang telah ditetapkan bagiannya dengan jelas*”. Lihat Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Syarḥu Minhaj al-Tālibīn*, Juz III, (Kairo: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabī, tt), h. 134-135. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), kata waris dikaitkan dengan “*hukum kewarisan*”, yaitu “*hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,*

hukum Islam. Meskipun dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah hibah wasiat, namun apabila ditinjau lebih lanjut, maka dapat dilihat bahwa hibah wasiat merupakan bagian dari wasiat. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 874-876 KUH Perdata. Artinya, hibah wasiat sama dengan wasiat dalam pandangan hukum Islam, karena dalam ketentuannya sama-sama berupa penunjukan seseorang oleh pewasiat sebagai penerima bagian tertentu dari harta yang dimilikinya, dan pemindahan harta yang dimaksud berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Layaknya persoalan waris, peralihan harta pewaris kepada orang-orang yang ditinggalkannya secara hibah wasiat juga kerap menimbulkan persengketaan dalam pelaksanaannya. Untuk penyelesaian tersebut maka para pihak dapat mengajukannya kepada pihak yang berwenang.

Pihak berwenang yang dimaksud adalah badan peradilan, yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman<sup>5</sup> yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, terdapat dua badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkara perdata, termasuk perkara hibah wasiat. Badan peradilan tersebut adalah peradilan umum dengan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Negeri sebagai

---

*menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*". Lihat Pasal 171 huruf a Buku II KHI

<sup>5</sup> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

pengadilan tingkat banding, serta peradilan agama dengan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Akan tetapi, meskipun kedua badan peradilan tersebut memiliki kewenangan dalam perkara perdata, namun dalam penyelenggaraannya terdapat perbedaan yang disebabkan adanya aturan mengenai kewenangan absolut<sup>6</sup> pengadilan.

Secara yuridis, Peradilan Umum sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama untuk Pengadilan Negeri dan tingkat banding untuk Pengadilan Tinggi Negeri.<sup>7</sup> Sedangkan Peradilan Agama, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syaria<sup>8</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara hibah wasiat secara umum merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, sedangkan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam penyelesaian perkara hibah wasiatnya diselesaikan oleh pengadilan agama. Namun, dalam prakteknya masih

---

<sup>6</sup> Kekuasaan absolut adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Lihat Asasriwarni dan Nurhasnah, *Peradilan di Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara)*, (Padang: Hayfa Press, 2008), cet.2, h. 79

<sup>7</sup> Lihat Pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

terdapat perkara hibah wasiat antara orang-orang yang beragama Islam diajukan dan kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Perkara yang dimaksud adalah perkara di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor: 69/Pdt.G.2009/PN.Pdg.

Perkara tersebut diajukan oleh enam orang penggugat melawan dua orang tergugat yang sama-sama beragama Islam. Dalam duduk perkaranya, enam orang penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama ALRB. Keseluruhan penggugat tersebut merupakan anak-anak kandung dari saudara-saudara kandung pewaris yang telah meninggal dunia sebelum meninggalnya pewaris. Sedangkan tergugat yang terdiri dari tergugat I adalah isteri pewaris, dan tergugat II merupakan pelaksana wasiat.

Selanjutnya, dalam posita<sup>9</sup> yang dikemukakan oleh para penggugat, terdapat dua alasan mendasar diajukannya gugatan tersebut ke pengadilan, yaitu berkenaan dengan hibah wasiat yang belum dilaksanakan dan harta yang diduga merupakan warisan dari pewaris yang tidak dicantumkan di dalam surat wasiat yang semestinya harus diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.

Harta yang telah dihibah wasiatkan adalah berupa tiga bidang tanah hak milik dengan bangunan yang berdiri di atasnya, serta saham perusahaan masing-masing sebanyak 50 % kepada tergugat I sebagai isteri pewaris dan kepada saudara-saudara kandung pewaris yang dalam hal ini adalah orang tua kandung dari para penggugat yang keseluruhannya telah meninggal dunia sebelum meninggalnya pewaris.

---

<sup>9</sup> Disebut juga dengan *fundamentum petendi*, yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Lihat Mohammad Taufik Makara'o, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 30

Adapun harta yang diduga sebagai harta warisan yang belum dibagi selain yang dicantumkan dalam surat wasiat adalah berupa tiga bidang tanah hak milik lengkap dengan sertifikatnya. Dua bidang tanah yang dimaksud berlokasi di Kota Padang, dan satu bidang lainnya berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, dalam putusannya hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara tersebut mengabulkan gugatan para penggugat berkenaan dengan pemberian hibah wasiat sebanyak 50 % dari modal perusahaan dan sebuah tanah hak milik kepada para penggugat, yang dalam hal ini merupakan ahli waris pengganti dari penerima wasiat yang sah sebagaimana telah tercantum di dalam surat wasiat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa yang menjadi persoalan terkait perkara Nomor: 69/Pd.G/2009/PN.Pdg., bukan hanya berkenaan dengan kewenangan absolut pengadilan, namun juga berkaitan dengan prosedur pelaksanaan hibah wasiat, yaitu berkenaan dengan keberadaan penerima wasiat pada saat hibah wasiat dilaksanakan. Penerima hibah wasiat jelas telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan Pasal 809 KUH Perdata hibah wasiat tersebut seharusnya menjadi batal.

Selain itu, pemberian hibah wasiat juga melebihi dari 1/3 harta dari harta peninggalan pewaris, dan ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mensyaratkan porsinya tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan pewaris.

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW., sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

, ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يُرَدِّنِي عَلَى عَقِي. قَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا. قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ. فَقُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النَّصْفُ كَثِيرٌ. قُلْتُ فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ – أَوْ كَثِيرٌ – قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ. (رواه البخارى)<sup>10</sup>

Artinya:

“Telah bercerita kepadaku Muhammad ibn ‘Abd al-Rahīm, telah menceritakan kepada kami Zakariyyā’ ibn ‘Adiy, telah menceritakan kepada kami Marwān dari Hāsyim ibn Hāsyim dari ‘Āmr ibn Sa’ad dari ayahnya ra., ia berkata: Aku sakit, lalu Nabi SAW., menjengukku. Kemudian aku katakan: Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir). Beliau bersabda: Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu. Aku berkata: Aku ingin berwasiat, sedangkan aku memiliki seorang anak perempuan. Maka aku bertanya apakah aku boleh berwasiat dengan setengah hartaku? Beliau bersabda: Setengah itu banyak. Aku tanyakan lagi: Sepertiganya? Beliau bersabda: Ya, sepertiga. Sepertiga itu banyak atau besar. Dia (Sa’ad) berkata: Maka kemudian orang-orang berwasiat sepertiga dan beliau (Rasulullah SAW) membolehkannya.” (HR. Bukhārī)

Berdasarkan hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa kadar maksimal dari hibah wasiat tersebut telah jelas. Akan tetapi, mengacu kepada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69/Pdt.G.2009/PN.Pdg., diketahui bahwa para tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan banding terhadap putusan hakim tersebut. Artinya, putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para tergugat. Dengan demikian, para pihak yang berperkara dianggap telah puas dengan putusan hakim.

Pada satu sisi putusan tersebut memang telah berkekuatan hukum yang tetap, namun di sisi lain terdapat kejanggalan dalam penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69/Pdt.G.2009/PN.Pdg., tersebut, apalagi hibah wasiat yang diberikan oleh pewaris pada akhirnya didapatkan oleh para

<sup>10</sup> Abū Abdullah Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jamī’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 2, (Mesir: Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1403 H), h. 287

penggugat yang dalam hal ini berstatus sebagai ahli waris pengganti, bukan didapatkan oleh orang-orang yang disebutkan di dalam surat wasiat.

Beranjak dari latar belakang tersebut di atas, terlihat bahwa terjadi ketidakjelasan dalam penyelesaian perkara hibah wasiat, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan dalam Islam peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup merupakan pertanggungjawaban secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan secara horizontal antara sesama manusia. Oleh karena itu, melalui tesis ini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai persoalan hibah wasiat, dengan judul **“Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg Tentang Perkara Hibah Wasiat Ditinjau dari Hukum Islam”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana argumentasi hakim Pengadilan Negeri mengabulkan perkara hibah wasiat Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg?
- b. Bagaimana penyelesaian perkara hibah wasiat di Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg ditinjau dari hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengungkap argumentasi hakim Pengadilan Negeri mengabulkan perkara hibah wasiat Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.

- b. Untuk memaparkan penyelesaian perkara hibah wasiat di Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg ditinjau dari hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

- 1) Membantu penambahan wawasan intelektual yang luas tentang perkara hibah wasiat antara orang-orang yang beragama Islam dalam lingkup peradilan di Indonesia.
- 2) Membantu terselenggaranya hukum yang adil dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa mengenyampingkan hukum Islam, dalam hal ini mengenai hibah wasiat antara orang-orang yang beragama Islam.
- 3) Menjadi salah satu penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

### b. Secara Praktis

- 1) Memberikan kontribusi dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam persoalan hibah wasiat bagi kalangan umat Islam agar sesuai dengan ketentuan syariat.
- 2) Menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai saran untuk mengarahkan pihak-pihak yang terkait langsung, seperti hakim

Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama, serta pihak-pihak yang akan memperkarakan persoalan hibah wasiat ke pengadilan, maupun pihak-pihak yang tidak terkait langsung, seperti konsultan hukum dan cendekiawan muslim dalam memahami persoalan hibah wasiat antara orang-orang yang beragama Islam.

#### D. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan yang dimaksud dari penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan beberapa poin penting dalam judul penelitian penulis ini, yaitu:

Analisis : Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kajian ilmiah yang menyelidiki tentang suatu peristiwa tertentu, yang dalam hal ini adalah sebuah peristiwa hukum tentang hibah wasiat.

Perkara : Sesuatu yang perlu diselesaikan.<sup>12</sup>

Kata “perkara” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebutan suatu persoalan

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 59

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 1163

yang didaftarkan dan/atau diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan.

Pengadilan Negeri Padang : Pengadilan Negeri Padang yang dimaksud oleh penulis di sini adalah sebuah Pengadilan Negeri Kelas I.A yang berkedudukan di ibukota Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.

Hibah Wasiat : Kata **“hibah wasiat”** dalam konsep kewenangan peradilan agama merupakan dua hal yang berbeda, yaitu **“hibah”** dan **“wasiat”**.



Sedangkan dalam konsep kewenangan peradilan umum **“hibah wasiat”** mengandung makna suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.<sup>13</sup> Pelaksanaan hibah wasiat dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.

Jadi, perkara hibah wasiat adalah persoalan mengenai penetapan khusus mengenai barang atau harta yang dilakukan oleh pewaris untuk

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 957 KUHPerdara

orang-orang tertentu yang diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan.

Hukum Islam : Terdapat banyak istilah yang digunakan dalam menggambarkan hukum Islam, di antaranya yaitu *syari'ah* dan hukum *syara'*.

*Syari'ah* adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya.<sup>14</sup> Sedangkan hukum *syara'* adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>15</sup>



Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kajian ilmiah untuk meneliti dan menelaah perkara perdata, khususnya persoalan hibah wasiat antara orang-orang yang beragama Islam yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang. Kemudian, putusan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

<sup>14</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), cet-3, h.12

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid 1, h. 334

## E. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, baik melalui penelusuran di pustaka maupun penelusuran di website, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang hibah wasiat. Di antara karya ilmiah tersebut, terdapat empat tulisan yang paling relevan dengan pembahasan penulis.

**Pertama**, tesis yang ditulis oleh I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, dengan judul "*Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat di Kabupaten Tabanan*". Karya ilmiah yang ditulis oleh I Gusti Putu Oka Cahyaning Mustika Sari ini membahas tentang peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat dan kepastian hukum penerima hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan.

Hasil penelitian I Gusti tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan tidak memerlukan akta HFAH mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat. Sedangkan kepastian hukumnya didapatkan sejak dibukanya akta wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada penerima hibah dan dengan dilakukan pendaftaran hak atas tanah sehingga diperoleh sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian I Gusti mengarah kepada hibah wasiat berdasarkan kepada hukum adat yang kemudian dilegalkan di hadapan notaris untuk mendapatkan sertifikat benda yang dihibahwasiatkan.

**Kedua**, tesis yang ditulis oleh Ferza Ika Mahendra, Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul “*Hak Mewaris Berdasarkan Hibah Wasiat*”. Karya ilmiah Ferza membahas tentang proses pengangkatan anak dan pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak tersebut untuk mendapatkan harta warisan. Hasil penelitian Ferza tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara membuat akta di hadapan notaris atau dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan hak mewarisnya dapat melalui waris *testamentair* jika anak tersebut mendapatkan hibah wasiat. Jadi, secara garis besar karya ilmiah Ferza membicarakan tentang keabsahan anak angkat dan cara perolehan warisan untuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam KUH Perdata.

**Ketiga**, skripsi yang ditulis oleh RR. Sitti Shoviyah Cholil, Mahasiswi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*”. Karya ilmiah RR. Sitti membahas tentang kebolehan untuk memberikan suatu benda tak tentu sebagai hibah wasiat sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 968 KUH Perdata, dan kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian RR. Sitti tersebut menyatakan bahwa hukum Islam menganut kepastian hukum, sehingga pemberian barang yang tidak jelas sebagai hibah wasiat adalah bertentangan dengan hukum Islam.

**Keempat**, skripsi yang ditulis oleh Beni Khaeroni, Mahasiswa Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang*

*tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 922 KUH Perdata)”. Karya ilmiah Beni Khaeroni membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pemberian benda tak tertentu sebagai hibah wasiat dalam pasal 968 KUH Perdata dan ketidakbolehan mencabut atau penarikan wasiat yang telah diberikan oleh pewasiat berdasarkan pasal 992 KUH Perdata.*

Hasil penelitian Beni Khaeroni tersebut menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Malang menolak pasal 968 KUH Perdata dengan mengaitkannya kepada pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui. Sedangkan untuk pasal 992, hakim Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat bahwa pasal tersebut tidak sah, karena hibah merupakan pemberian cuma-cuma, sedangkan wasiat merupakan amanah pewasiat yang dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.

Melihat kepada karya ilmiah yang ditulis oleh RR. Sitti Shoviyah Cholil dan Beni Khaeroni tersebut di atas, terlihat bahwa keduanya sama-sama membahas tentang pandangan terhadap ketentuan hibah wasiat dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Bedanya adalah RR. Sitti melihat dari perspektif hukum Islam, sedangkan Beni mengemukakan pendapat Pengadilan Agama Kota Malang yang mengaitkannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam KHES.

Adapun yang penulis bahas terfokus kepada persoalan hibah wasiat yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang, dengan fakta bahwa perkara tersebut terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, penerima hibah wasiat telah

lebih dahulu meninggal dunia dibanding pewaris, dan pembagian hibah wasiat melebihi dari 1/3 harta pewasiat. Kemudian, terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dilakukan tinjauan ulang berdasarkan hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam kegiatan penelitian, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan data, menyusun, mengolah, dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)<sup>16</sup>, yaitu kajian terhadap sumber-sumber yang tersedia dengan mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku, serta menelusuri putusan-putusan Pengadilan Negeri Padang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian didukung dengan hasil penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dengan majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara hibah wasiat Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., untuk selanjutnya ditinjau berdasarkan hukum Islam.

### **2. Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan register perkara yang

---

<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, karena dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. (Lihat Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.27

berkaitan dengan perkara hibah wasiat antara orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Padang.

Adapun sumber data penelitian ini terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., tentang perkara hibah wasiat.
- b. Bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah sebanyak dua kali, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, *Fiqh Sunnah*, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, *al-Fiqh al-Islami wa 'adillatuh*, dan lain sebagainya. Selain itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga berupa wawancara dengan pejabat struktural dan fungsional pengadilan, dalam hal ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum Islam, dan Kamus Bahasa Arab.

### 3. Teknik pengumpulan data

#### a. Riset pustaka

Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan penelusuran putusan pada direktori putusan di *website* Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan perkara hibah wasiat yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang.

#### b. Wawancara

Proses tanya-jawab ini dilakukan melalui via telepon dan *chatting* dengan hakim yang memutuskan perkara Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., tentang hibah wasiat di Pengadilan Negeri Padang, yang dalam hal ini adalah Bapak Ali Rustam, SH., selaku Ketua Majelis, serta Bapak Jon Effreddi, SH., MH., dan Bapak Sapta Diharja, SH., M.Hum., selaku Hakim Anggota.

Hal ini disebabkan karena faktor penempatan tugas hakim-hakim tersebut yang pada saat ini seluruhnya berada di luar Pulau Sumatera, yaitu masing-masingnya berada di Pengadilan Tinggi Negeri Yogyakarta (Bapak Ali Rustam, SH), Pengadilan Negeri Ciamis (Bapak Sapta Diharja, SH., M.Hum), dan Pengadilan Negeri Cilacap (Bapak Jon Effreddi, SH., MH).

Namun, dalam proses penelitian wawancara dengan Ketua Majelis, yaitu Bapak Ali Rustam, SH., tidak dapat dilaksanakan karena beliau dalam keadaan sakit hingga akhirnya telah meninggal dunia pada

hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 di Rumah Sakit "JIH" (*Jogja International Hospital*) Yogyakarta.

Kemudian, untuk mendukung pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri, wawancara juga dilakukan dengan dua orang hakim Pengadilan Agama, yaitu Bapak Kastel Bahri, SH (Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi) dan Bapak Fathur Rizqi, SHI (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara hibah wasiat yang merupakan perkara perdata.

#### 4. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, yaitu analisis data dilakukan terhadap sejumlah data putusan yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang deskriptif analisis.

Menurut Holsti sebagaimana yang dikutip oleh Satori dan Komariah, *content analysis* atau analisis isi adalah suatu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>17</sup>

Adapun langkah-langkah analisis putusan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>17</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 157

- a. Menjelaskan duduk perkara yang menjadi dasar putusan hakim dalam penyelesaian perkara hibah wasiat Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.
- b. Menelaah diktum-diktum dalam pertimbangan putusan hakim.
- c. Menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara.
- d. Menganalisis putusan dari aspek hukum materil, hukum formil, dan penalaran hukum dan/atau alasan serta argumentasi hakim.
- e. Menelaah ketentuan hukum Islam berkenaan dengan perkara hibah wasiat.
- f. Menganalisis dan menarik kesimpulan atas putusan hakim dalam perkara hibah wasiat Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., dan memaparkan hasil penelitian secara deskriptif analisis.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG**